



PUTUSAN

Nomor : 6/G/2024/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

EPRIGUNA, S.P, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Karang Langit, RT/RW. 003/000, Desa Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili Elektronik: gunaepfry@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, memberikan Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:

1. **FRANS PANYAWUNGAN, S.H.;**
2. **ANGGA YOSUA PRATAMA SAPUTRA, S.H.;**
3. **YUANTI, S.H.;**
4. **DESTANO ANUGRAHNU, S.H., M.H.;**
5. **IMANUEL, S.H.;** dan
6. **ANDI KRISTIANTO, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Antoninus Kristiano, S.H & Rekan, beralamat Kantor di Jalan S. Parman No. 25 Kota Palangka

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik :

imanueljagin@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI BARITO TIMUR, berkedudukan di Jalan Achmad Yani No.

24, Tamiyang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 180/1/HUK/III/2024 tertanggal 8

Maret 2024, memberikan Kuasa baik bersama-sama maupun

sendiri-sendiri kepada :

1. **SESKAL HARRY BUNI, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum;
2. **SALASANTO, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda;
3. **INDRIANI, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda;
4. **NURMILA, S.H.**, Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda; dan
5. **HARI SUBARGINO, S.H., M.H.**, Jabatan Analis Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur

Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur,

beralamat Kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24 Tamiang

Layang, Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik :

hukum.bartim@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat Tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 21 Februari 2024, dibawah Register Perkara Nomor:

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/G/2024/PTUN.PLK;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 6/PEN-DIS/2024/PTUN.PLK, Tanggal 21 Februari 2024, Tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 6/PEN-MH/2024/PTUN.PLK, Tanggal 21 Februari 2024, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 6/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLK, Tanggal 21 Februari 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PP/2024/PTUN.PLK Tanggal 21 Februari 2024, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-HS/2024/PTUN.PLK Tanggal 14 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah Memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;
8. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

I. OBJEK SENGKETA:

Surat Keputusan Penjabat Bupati Barito Timur Nomor 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, terbit tanggal 16 Oktober 2023.

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



Yang dalam hal ini diterbitkan oleh Bupati Barito Timur, (sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.
- b. Bahwa kemudian dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: *“Dengan berlakunya UU ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;



6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penetapan Tertulis berupa Objek Sengketa adalah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

c. Bahwa Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan Penggugat uraikan, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat.

d. Bahwa selanjutnya berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 47 mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia, berbunyi: “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”.

e. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: *“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Yang menyatakan bahwa: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa Keputusan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah: Nomor 180/430/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena diterbitkannya Surat Keputusan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pj Bupati Barito Timur, Nomor: 180/430/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023, Penggugat dirugikan, dimana didalam Surat Keputusan tersebut justru menetapkan pemenang dari pemilihan kepala desa Karang Langit atas nama Kristiano, padahal dalam Surat Keputusan Bupati Barito Timur sebelumnya dengan Nomor: 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur tahun 2023, tertanggal 8 agustus 2023, tepatnya pada diktum pertama menyebutkan "Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak **TIDAK BISA DITENTUKAN PEMENANG, karena terdapat pemilih yang kedudukannya tidak sah**, sehingga jumlah perhitungan surat suara masing-masing calon tidak bisa diketahui jumlah sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat selaku pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa, berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa sebelum objek sengketa ini dikeluarkan, pada tanggal 6 Juni 2023 penggugat telah melakukan upaya administratif/banding administratif atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Karang Langit kepada Bupati Barito Timur, atas keberatan tersebut Bupati Barito Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur dengan Nomor: 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur tahun 2023, tertanggal 8 agustus 2023, tepatnya pada diktum pertama menyebutkan "Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak **TIDAK BISA DITENTUKAN PEMENANG, karena terdapat pemilih yang kedudukannya tidak sah**, sehingga jumlah perhitungan surat suara masing-masing calon tidak bisa diketahui jumlah sebenarnya.
- Bahwa atas hal tersebut pula Bupati Barito Timur kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur dengan Nomor: 180/413/HUK/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, tertanggal 21 september 2023, untuk mencegah kekosongan jabatan Kepala Desa Karang Langit dan kelancaran pelayanan bagi masyarakat sebagaimana isi konsideran keputusan tersebut.
- Bahwa yang terjadi setelah itu justru Penjabat Bupati Barito Timur menerbitkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Barito Timur Nomor: 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023 **dan membatalkan** Keputusan Bupati Barito Timur dengan Nomor: 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur tahun 2023, tertanggal 8 Agustus 2023;

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal tertanggal 16 Oktober 2023 sesuai dengan kutipan Surat Keputusan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pj Bupati Barito Timur, Nomor: 180/430/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023
- Bahwa kemudian atas hal tersebut pada tanggal 19 Januari 2024 penggugat telah mengirimkan **surat Keberatan atas Pelantikan Kepala Desa Karang Langit** kepada Penjabat Bupati Barito Timur karena telah menerbitkan surat Keputusan Nomor: 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023 tanpa pernah memberitahu dan atau menjelaskan kepada pihak penggugat sebagai pihak terkait dalam perkara ini;
- Bahwa atas ketiadaan itikad baik dari pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam hal ini Pejabat Bupati Barito Timur sampai saat gugatan ini didaftarkan tidak memberikan tanggapan atas keberatan penggugat, maka penggugat menganggap keberatan administratif

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat sebagaimana tertanggal 19 Januari 2024 telah terpenuhi sebagaimana petunjuk dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi setelah menempuh Upaya Administratif

- Bahwa Gugatan *a quo* di ajukan pada tanggal 20 Februari 2024 sehingga Gugatan di ajukan masih tenggang waktu untuk dapat di ajukan, sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi setelah menempuh Upaya Administratif;

III. POSITA/ALASAN GUGATAN

- Bahwa pada tanggal 3 juni 2023 telah dilaksanakan pemilihan kepala desa di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa didalam pemilihan kepala desa di Desa Karang Langit terdapat tiga (3) calon dengan masing-masing Nomor urut (**01 atas nama Kristiano**), kemudian nomor urut (**02 atas nama Epriguna, SP**) dan terakhir nomor urut (**03 atas nama Stepanus**) dimana secara administratif sudah ditetapkan lolos sebagai calon kepala desa Karang Langit;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 3 juni 2023 pada desa Karang Langit terdapat 2 TPS (tempat pemungutan suara), dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan panitia pemungutan suara kepala desa Karang Langit yakni sejumlah 516 orang;



- Bahwa hasil perhitungan suara masing-masing calon Kepala Desa di

TPS 01 adalah sebagai berikut:

- a. Calon Kepala Desa Nomor urut 01 atas nama Kristiano mendapat 101 suara;
- b. Calon Kepala Desa Nomor urut 02 atas nama Epriguna, SP mendapat 77 suara;
- c. Calon Kepala Desa Nomor urut 03 atas nama Stepanus mendapat 45 suara;

- Bahwa hasil perhitungan suara masing-masing calon Kepala Desa di

TPS 02 adalah sebagai berikut:

- a. Calon Kepala Desa Nomor urut 01 atas nama Kristiano mendapat 86 suara;
- b. Calon Kepala Desa Nomor urut 02 atas nama Epriguna, SP mendapat 109 suara;
- c. Calon Kepala Desa Nomor urut 03 atas nama Stepanus mendapat 83 suara;

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara perhitungan suara diseluruh

TPS didapatkan hasil total seluruh suara yakni:

- a. Calon Kepala Desa Nomor urut 01 atas nama Kristiano mendapat 187 suara;
- b. Calon Kepala Desa Nomor urut 02 atas nama Epriguna, SP mendapat 186 suara;
- c. Calon Kepala Desa Nomor urut 03 atas nama Stepanus mendapat 128 suara;

- Bahwa karena merasa adanya kejanggalan pada saat perhitungan

suara sehingga pada tanggal 5 Juni 2023 penggugat meminta rekap



daftar hadir pemilih kepada panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dengan cara di foto.

- Bahwa setelah penggugat memeriksa dengan seksama daftar hadir pemilih ditemukan fakta dugaan kecurangan dari Calon Kepala Desa Nomor urut 01 atas nama Kristiano, dimana pada TPS 01 terdapat pemilih atas nama **Helda Milalisa** pada daftar hadir nomor 210 dan nomor surat panggilan 222, setelah diperiksa dan dicari data yang bersangkutan merupakan penduduk Kelurahan Tamiang Layang dengan alamat jalan Nansarunai RT.005/RW.001 yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga nomor 6213012709220001 a.n kepala keluarga **Leo Patenggang** yang dibuat serta diterbitkan tanggal 27 september 2022 yang mana bersangkutan merupakan keponakan dari calon kepala desa Nomor urut 01 atas nama Kristiano, yang seharusnya tidak bisa ikut memilih pada pilkades Desa Karang Langit karena tidak memiliki hak suara dan hak pilih;
- Bahwa selanjutnya kembali ditemukan fakta dugaan kecurangan dari Calon Kepala Desa Nomor urut 01 atas nama Kristiano, dimana pada TPS 02 kembali ditemukan pemilih atas nama **Robi** pada absen nomor urut 272 dan surat panggilan nomor 305 yang bersangkutan juga tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan tetapi justru ikut memilih pada hari pemilihan, setelah diperiksa yang bersangkutan masih beralamatkan di jalan Kartini Rw. 09/Rt.02 desa Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang dibuktikan dengan KTP dari yang bersangkutan.



- Bahwa selanjutnya menurut penggugat jika menggunakan rumus matematis sederhana, mengacu hasil total penghitungan pada seluruh TPS yang ada di desa Karang Langit yakni sebagai berikut:
 - a. Calon Kepala Desa Nomor urut 01 atas nama Kristiano mendapat 187 suara;
 - b. Calon Kepala Desa Nomor urut 02 atas nama Epriguna, SP mendapat 186 suara;
 - c. Calon Kepala Desa Nomor urut 03 atas nama Stepanus mendapat 128 suara;Khusus untuk hasil suara Calon Kepala Desa Nomor urut 01 atas nama Kristiano dengan data dan fakta adanya 2 pemilih yang kedudukannya tidak sah dan diduga kuat dimobilisasi oleh yang bersangkutan untuk memenangkan beliau dalam pemilihan kepala desa Karang Langit, maka semestinya total suara beliau sebanyak **187 dikurangi 2 pemilih** yang bisa dibuktikan oleh penggugat kedudukannya tidak sah maka total suara yang sah hanya berjumlah **185 suara**;
- Bahwa dengan mengacu hasil perhitungan sederhana demikian penggugat merasa sangat yakin dan percaya semestinya yang memenangkan pemilihan kepala desa Karang Langit adalah Calon Kepala Desa Nomor urut 02 atas nama Epriguna, SP dengan total perolehan suara dari 2 TPS yakni 186 suara;
- Bahwa oleh kejanggalan dan data tersebut jumlah penggugat pada tanggal 6 Juni 2023 mengajukan upaya administratif kepada Panitia Tingkat Kabupaten Barito Timur dan mengantarkan surat keberatan kepada Kecamatan Dusun Timur dan Kabupaten Barito Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 kembali penggugat melengkapi bukti keberatan yang telah diajukan pada tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan dimintanya keterangan kepada panitia penyelenggara Pilkades tingkat desa Karang Langit, BPD desa Karang Langit, dan Panwas oleh panitia Kabupaten maka pada tanggal 8 Agustus 2023 diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Barito Timur dengan Nomor: 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur tahun 2023, tertanggal 8 Agustus 2023, tepatnya pada diktum pertama menyebutkan “Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak **TIDAK BISA DITENTUKAN PEMENANG**, karena terdapat pemilih yang **kedudukannya tidak sah**, sehingga jumlah perhitungan surat suara masing-masing calon tidak bisa diketahui jumlah sebenarnya”;
- Bahwa dengan dasar pertimbangan keputusan yang demikian sebenarnya secara tidak langsung keberatan secara administratif sebagaimana yang penggugat telah ajukan adalah beralasan, terbukti dan merupakan sebuah fakta hukum;
- Bahwa jika mengacu pasal 46 ayat 3 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan ayat 3 “*Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan*

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



Tim yang dibentuk oleh Bupati". Selanjutnya ayat 5 menyebutkan "*Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan mengikat*";

- Bahwa jika mengacu Pasal 53 ayat 3 dan 5 Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, dalam ayat 3nya menyebutkan "Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan Tim yang dibentuk oleh Bupati", Selanjutnya ayat 5 menyebutkan "*Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan mengikat*";
- Bahwa semestinya berdasarkan Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur tahun 2023 Nomor: 180/241/HUK/2023, tertanggal 8 Agustus 2023 tersebut, yang memenangkan dan dilantik dalam pemilihan kepala desa Karang Langit adalah Calon Kepala Desa Nomor urut 02 atas nama Epriguna, SP dengan total perolehan suara dari 2 TPS yakni 186 suara;
- Bahwa yang terjadi justru atas pertimbangan untuk mencegah kekosongan jabatan Kepala Desa Karang Langit dan kelancaran pelayanan bagi masyarakat sebagaimana isi konsideran keputusan, Bupati Barito Timur kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur dengan Nomor: 180/413/HUK/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, tertanggal 21 September 2023;



- Bahwa yang terjadi setelah itu justru Penjabat Bupati Barito Timur menerbitkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Barito Timur Nomor: 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023 **dan membatalkan** Keputusan Bupati Barito Timur dengan Nomor: 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur tahun 2023, tertanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik yang dituangkan pada Pasal 10 yang berbunyi (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. ASAS KETERBUKAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan Pejabat TUN yang dalam hal ini SK Penjabat Bupati Barito Timur Nomor: 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023 sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik karena tidak ada keterbukaan diterbitkannya suatu keputusan pejabat tun tersebut tanpa ada pemberitahuan terhadap Penggugat padahal dalam hal ini Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Tersebut.

2. ASAS PROFESIONALITAS

- Bahwa keputusan Pejabat TUN tersebut bertentangan dengan prosedur dalam penerbitan Surat Keputusan Pejabat TUN dimana tidak ada mediasi, tidak ada keterbukaan, tidak ada penyampaian bahwa akan dikeluarkan Surat keputusan tersebut kepada masyarakat yang memiliki kepentingan dan hubungan hukum dari diterbitkannya keputusan Pejabat TUN tersebut yang seharusnya sesuai dengan Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 (1) Syarat sahnya keputusan meliputi : a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur, c. Subtansi yang sesuai dengan objek keputusan. (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan AUPB. (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

- Maka sudah sangat beralasan untuk di **BATALKAN** Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pejabat Bupati Barito Timur Nomor: 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023.

IV. PETITUM/TUNTUTAN

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara Pejabat Bupati Barito Timur Nomor: 180/430/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023.
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara Pejabat Bupati Barito Timur Nomor: 180/430/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, tertanggal 16 Oktober 2023.
- Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru: Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029 Atas Nama : Epriguna, SP;

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** melalui Kuasanya telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **28 Maret 2024** pada persidangan tanggal **28 Maret 2024** secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Mengenai objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023 - 2029 tanggal 16 Oktober 2023.
3. Mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tepat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
4. Mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan
 - 4.1. bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/430/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023 - 2029 tanggal 16 Oktober 2023, karena sebelum Keputusan Tata Usaha Negara ini diterbitkan yang sekaligus objek sengketa in casu Penggugat masih terpaku atau kata lain merasa diuntungkan pada Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 tentang Putusan

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023;

- 4.2. dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dalam Diktum pertama menyebutkan “ Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak TIDAK BISA DITENTUKAN PEMENANG, karena terdapat pemilih yang kedudukannya tidak sah, sehingga jumlah perhitungan surat suara masing-masing calon tidak bisa diketahui jumlah sebenarnya. Dalam fakta yang ada hasil perhitungan suara pilkades Desa Karang Langit Penggugat bukanlah calon mendapatkan suara terbanyak, justru terbitnya Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang merasa dirugikan adalah Saudara KRISTIANO, oleh sebab itu Saudara KRISTIANO melakukan gugatan pada PTUN Palangka Raya dengan Nomor 16/G/2023/PTUN.PLK pada tanggal 6 September 2023, sedangkan Penggugat in casu tidak melakukan tindakan apapun sampai dengan ditetapkannya objek sengketa a quo (dari penetapan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 - 16 Oktober 2023 terdapat jeda ± 69 hari), kalau merasa kepentingannya dirugikan sehingga patutlah dipertanyakan dan dijelaskan lebih terang apa keuntungan Penggugat in casu dengan adanya Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dalam Diktum pertama menyebutkan “ Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak TIDAK BISA DITENTUKAN PEMENANG, karena terdapat pemilih yang kedudukannya tidak sah, sehingga jumlah perhitungan surat suara masing-masing calon tidak bisa diketahui jumlah sebenarnya.

5. Mengenai Tenggang Waktu Gugatan

5.1. bahwa Penggugat mengakui dan sesuai dengan fakta yang ada telah melakukan upaya administratif/banding administratif pada tanggal 6 Juni 2023;

5.2. bahwa sampai ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/413/HUK/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tanggal 21 September 2023, Penggugat in casu tidak melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dalam fakta ini seharusnya terdapat pihak lain yang dirugikan yaitu Penjabat Kepala Desa Karang Langit Saudara ARANTO



5.3. bahwa sampai ditetapkannya objek in casu pada tanggal 16 Oktober 2023 dan dilantiknya Saudara KRISTIANO Penggugat masih tidak melakukan tindakan hukum apapun.

5.4. penggugat baru mengirimkan surat keberatan pada tanggal 19 Januari 2024 kepada Tergugat untuk menerangkan bahwa telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Sehingga dengan adanya fakta-fakta gugatan tersebut telah ada dan sama berkenaan dengan Pilkada Karang Langit Tahun 2023 yaitu gugatan KRISTIANO dengan Nomor Perkara 16/G/2023/PTUN.PLK tanggal 6 September yang dilanjutkan Penetapan Nomor 16/G/2023/PTUN.PLK tanggal 13 November 2023 serta dengan pengakuan Penggugat telah melakukan upaya administratif/banding administratif pada tanggal 6 Juni 2023 maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak gugatan PENGGUGAT yang diajukan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT akan menjelaskan kronologi Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023;
2. Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Tahun 2023 dengan Nomor : 001/10/03/06/PANPILDES-KI/2023** yang ditanda tangani oleh masing-masing saksi menetapkan Saudara KRISTIANO sebagai calon dengan



perolehan suara terbanyak 187 suara, dilanjutkan dengan **Surat Ketua BPD Desa Karang Langit Nomor : 140/02/BPD-KL/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Surat Camat Dusun Timur Nomor : 138/172/DST/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.**

3. Mengenai fakta dugaan kecurangan yang disampaikan oleh Penggugat yakni atas nama HELDA MILALISA dan ROBI Penggugat **hanya mendasarkan persangkaan semata**, dengan kata lain apakah **pasti dan terdapat fakta yang jelas** bahwa HELDA MILALISA dan ROBI pasti mencoblos Saudara KRISTIANO, karena hal itu melanggar dari Azas dan prinsip pelaksanaan pemilihan kepala desa pada Pasal 2 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa **“Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dengan berazaskan : a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; dan f. adil.”**
4. Bahwa dalam permasalahan pilkades Karang Langit bertepatan masa berakhirnya jabatan Bupati Barito Timur definitif dan di lanjutkan oleh Penjabat Bupati Barito Timur INDRA GUNAWAN, SE.,MPA pada saat perpindahan kekuasaan Keberatan Saudara KRISTIANO telah memasuki agenda Pemeriksaan Persiapan IV dan Gugatan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023, Penjabat Bupati Barito Timur mengumpulkan kembali Panitia Pilkades Karang Langit beserta BPD dan panitia pilkades Kabupaten Barito Timur kemudian rapat mendengar masukan dari pihak yang telah disebutkan, Penjabat Bupati Barito Timur dengan kewenangan yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa melantik Saudara KRISTIANO setelah sebelumnya Saudara KRISTIANO mencabut gugatannya, ini dilakukan masih dalam kewenangan Bupati Barito Timur untuk membuat Keputusan dan mencabut Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 dan ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023 - 2029 tanggal 16 Oktober 2023, hal tersebut juga mendasarkan pada Pasal 64 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas perintah Pengadilan.
5. Hal ini dilakukan agar terciptanya Azas Kepastian Hukum yang sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik hal ini tertuang dalam Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan, (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan; **d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;** e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya; f. mendelegasikan dan memberi Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitive berhalangan; h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. memperoleh



bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya; **k. menyelesaikan**

Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;

l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas

Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan m. menjatuhkan

sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;

6. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan

meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai

prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Dalam

hal ini Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/430/HUK/2023 tentang

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan

Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023 - 2029 tanggal 16

Oktober 2023 telah memenuhi pasal tersebut.

7. Patutlah kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat,

hak apa **yang didapat Penggugat dengan** ditetapkannya Keputusan

Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit

Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tanggal 8

Agustus 2023, kemudian gugatan oleh saudara KRISTIANO perkara

Nomor 16/G/2023/PTUN.PLK **bahkan dalam gugatan tersebut**

Penggugat tidak ada masuk sebagai para pihak, sampai dengan

ditetapkannya Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Berdasarkan jawaban ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan

amar sebagai berikut :

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023 Sampai Dengan 2029 tanggal 16 Oktober 2023;

3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada pihak **PENGGUGAT**.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, Bahwa, atas **Jawaban** dari **Tergugat** maka Penggugat menyampaikan **Replik** tertanggal **3 April 2024** secara elektronik pada persidangan tanggal **4 April 2024** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa, atas **Replik** dari **Penggugat**, maka **Tergugat** melalui Kuasanya menyampaikan **Duplik** masing-masing tertanggal **16 April 2024** secara elektronik pada persidangan tanggal **17 April 2024** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/413/HUK/2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, 21 September 2023 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Epriguna, SP Perihal : Keberatan atas Pelantikan Kepala Desa Karang Langit tertanggal 3 November 2023 yang disampaikan kepada Pj. Bupati Barito Timur, tertanggal 19 Januari 2024, (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Epriguna, SP Perihal : Mohon 1. Penjelasan Daftar Hadir Pemilih, 2. Hitung Ulang Suara TPS 01 dan 02 yang disampaikan kepada Bupati Barito Timur Up. Camat Dusun Timur, tertanggal 06 Juni 2023, (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur

Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti P-6 : Fotokopi TPS/DPT atas nama Helda Milalisa dan Leo Patenggang, (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-35** yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018, (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa, (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/75/HUK/2023 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Pemungutan Suara Dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Bupati Barito Timur Nomor : 130/29/Pem, Perihal : Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembekalan Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2023 yang

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



disampaikan kepada Camat Se- Barito Timur, tertanggal

3 Maret 2023, (sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/91/HUK/2023 Tentang Narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Timur, (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Foto Kegiatan Pembekalan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Gedung Mantawara, (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat dari Bupati Barito Timur Nomor : 130/135.1/Pemum, Perihal : Undangan Rapat yang disampaikan kepada 1. Panitia Pilkades Tingkat Kab. Barito Timur, 2. Kepala PD Kab. Barito Timur terkait, tertanggal 27 Maret 2023, (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/147/PEM, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023, yang disampaikan kepada 1. Camat Se-Kab.Bartim, 2. Panitia Pilkades Se-Kab.Bartim, tertanggal 18 April 2023, (sesuai dengan asli);



10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Hadir TPS-1, (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir TPS-2, (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Tahun 2023, (beserta lampiran) (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat BPD Desa Karang Langit Nomor : 140/02/BPD-KL/VI/2023, Perihal : Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati Barito Timur Up. Camat Dusun Timur, tanggal 4 Juni 2023 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat dari Epriguna, SP Perihal : 1. Penjelasan Daftar Hadir Pemilih, 2. Hitung Ulang Suara TPS 01 dan 02, tertanggal 06 Juni 2023, (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Camat Dusun Timur Nomor : 138/172/DST/VI/2023, Perihal : Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati Barito Timur Cq. Kabag Pemerintahan Umum, tertanggal 14 Juni 2023, (sesuai dengan fotokopi);



17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Bupati Barito Timur Nomor : 130/184/Pemum, Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Keberatan Pilkades Serentak 2023 yang disampaikan kepada 1. Panitia Pilkades Kab. Bartim, 2. Camat Terlampir, 3. BPD, 4. Panitia Pilkades Desa, 5. Panwas Pilkades Desa, tertanggal 23 Juni 2023, (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/241/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/413/HUK/2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, tanggal 21 September 2023 (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/430/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, tanggal 16 Oktober 2023, (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Epriguna, tertanggal 04 Nopember 2023, (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor : 2/G/2024/PTUN.PLK, tertanggal 11 Januari 2024, (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 2/G/2024/PTUN.PLK, (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat dari Epriguna Perihal : Keberatan atas Pelantikan Kepala Desa Karang Langit tertanggal 3 November 2023 yang disampaikan kepada Pj. Bupati Barito Timur, tertanggal 19 Januari 2024, (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat dari Epriguna, SP Perihal : Permohonan Salinan Surat Keputusan Penjabat Bupati Barito Timur Tentang Pelantikan Kepala Desa Karang Langit tertanggal 3 November 2023 a.n. Kristianto yang disampaikan kepada Pj. Bupati Barito Timur, tertanggal 19 Januari 2024, (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Catatan Pertemuan Tentang Permasalahan Pilkades Karang Langit, tertanggal 29 September 2023 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Foto Pertemuan Dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karang Langit Tanggal 29 September 2023, (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Helda Milalisa, (sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n. Helda Milalisa, (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bukti T-30 : Fotokopi Data SDGs Desa Karang Langit, (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Permohonan Pindah a.n. Robi, (sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/090/Ds-Krl/VIII-2022 a.n. Robi tertanggal 03 Agustus 2022, (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Robi, (sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-34 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n. Robi, (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T-35 : Fotokopi Pernyataan Bersama Ikrar/Janji Para Calon Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Tahun 2023, tertanggal 29 Mei 2023, (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa dirinya mengajukan 2 (dua) Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan Tanggal 16 Mei 2024, yaitu sebagai berikut :

1. **Dr. AMPERA A. Y. MEBAS, S.E., M.M.**, Tempat, Tanggal Lahir Tanjung, 03-08-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Patianom, RT/RW 005/000, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan saksi telah berjanji sesuai dengan



agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, selama Saksi menjabat sebagai Bupati ada 6 sengketa Pilkades yang bergulir salah satunya adalah Desa Karang Langit. Permasalahan tersebut terdapat pada Panitia Desa, kemudian naik ke Kecamatan dan sampai pada yang memutuskan yaitu Kabupaten. Untuk kasus Desa Karang Langit Saksi tidak bisa memutuskan, karena terdapat 2 (dua) warga yang menjadi Pemilih di Desa Karang Langit yang tidak lagi berdomisili di Desa Karang Langit, sehingga terjadi selisih 1 suara, oleh karena itu Saksi tidak berani menetapkan sebagai Pemenang dan supaya tidak terjadi kekosongan, maka Saksi menunjuk Pj Kepala Desa. Kemudian yang dilantik sebagai Kepala desa sekarang ini adalah nomor urut 1, yang pada waktu itu menggugat dan setelah Pj Bupati ditunjuk, Saksi tidak mengetahui bagaimana komunikasinya, yang pada akhirnya yang bersangkutan mencabut. Waktu itu terdapat 2 suara yang tidak sah dan terjadi selisih 1 suara;
- Bahwa, berdasarkan pengalaman Saksi selama menjabat sebagai Bupati, tidak pernah membatalkan SK yang diterbitkan oleh Saksi, karena ada gugatan dari pihak yang lainnya;
- Bahwa, pada saat Saksi mengeluarkan SK menyatakan tidak bisa ditentukan pemenangnya ada pertimbangan hukum dari bagian atau Instansi yang berwenang memberikan asesmen kepada Saksi sehingga terbitlah SK tersebut, yaitu dalam pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa, Camat, Pemerintahan yaitu Bagian Hukum dan Pemerintahan dan berdasarkan fakta yaitu ada 2 pemilih yang



tidak sah terkait domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, yaitu atas nama Helda dan Robi yang seharusnya adalah dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil;

- Bahwa, Saksi mengetahui secara pasti bahwa pemilih atas nama Helda dan Robi itu tidak memegang Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, karena setelah ada laporan, Saksi melakukan konfirmasi ke Dinas Dukcapil dan meminta data terkait Keterangan Domisili a.n. Helda dan Robi ternyata benar bahwa a.n. Helda kartu keluarganya sudah di Tamiyang Layang a.n. Robi KKnya di Barito Selatan dan terkait permasalahan ini sudah dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa, Saksi mengetahui pasca ditunjuknya Pj. Bupati oleh Mendagri, SK yang saksi terbitkan itu dibatalkan oleh Pj. Bupati Barito Timur;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa, pada saat memutuskan sampai dengan keluarnya SK, Pihak Kuasa Tergugat ikut memberikan pertimbangan supaya keluar SK yang menyatakan tidak bisa ditentukan pemenang dari Pilkades;
- Bahwa, Saksi mengetahui izin domisili tersebut sudah tidak berlaku lagi pada saat mengkonfirmasi ke Dinas Dukcapil terkait data izin domisili a.n. Helda dan Robi, saat itu Kepala dinas Dukcapil menyatakan bahwa izin domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa itu tidak sah;
- Bahwa, Saksi menerangkan terdapat hubungan Keluarga antara Helda dengan Kristiano (Kades yang ditetapkan oleh Pj Bupati), yaitu Keponakan dari Kristiano dan kalau Robi tidak ada hubungan keluarga



dengan Kristiano;

- Bahwa, terkait siapa yang direkomendasikan menjadi pemenang hasil Pilkades Karang Langit seingat Saksi saat itu terdapat gugatan dan gugatan tersebut yang menjadi pertimbangan oleh Panitia Kabupaten;
- Bahwa, saat Saksi masih menjabat sebagai Bupati, pada masa rentang waktu 3 hari terdapat keberatan setelah Pilkades, Penggugat mengajukan keberatan terhadap a.n. Helda kemudian ada susulan keberatan terhadap a.n. Robi;
- Bahwa, selisih antara suara yang diperoleh Epriguna dengan Kristiano adalah 1 suara;
- Bahwa, alasan Saksi pada saat itu mengambil Keputusan tidak ada pemenang adalah atas dasar hasil dari Rapat di Kabupaten yang menyatakan bahwa a.n. Helda sudah pindah domisili ke Tamiyang Layang dan Robi ke Barito Selatan;
- Bahwa, pertimbangan Saksi untuk mengambil keputusan tersebut adalah keadilan, apabila melakukan pemilihan ulang akan menunda ke Pilkades periode berikutnya;
- Bahwa, Saksi pernah melakukan pengecekan ke Dinas Dukcapil yang menyatakan Helda dan Robi belum mengganti KTPnya, masih menggunakan KTP yang lama;
- Bahwa, Saksi mendapatkan fakta terkait adanya keberatan terhadap Helda dan Robi yang diajukan oleh Penggugat, pada saat rapat di Kabupaten;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya yang direkomendasikan menjadi pemenang oleh Panitia Desa adalah Kristiano;
- Bahwa, Saksi tidak menggunakan kebijakan untuk melaksanakan



pemilihan ulang pada kondisi adanya selisih 1 suara pada perolehan suara akhir di Desa Karang Langit, dikarenakan apabila melakukan pemilihan ulang harus menunggu periode berikutnya, maka Saksi menunjuk Penjabat Kepala Desa, dan apabila ada keberatan dapat mengajukan ke pengadilan;

- Bahwa, pertimbangan Saksi terhadap masalah Pilkadaes ini tidak tertuang dalam SK yang Saksi terbitkan;

2. **EMIT PUA YUHANG**, Tempat, Tanggal Lahir Karang Langit, 27-08-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl.Karang Langit, RT/RW 003/000, Kelurahan Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan saksi telah berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, jabatan Saksi di Desa adalah sebagai anggota BPD;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Helda, oleh karena sedang menempuh sekolah, yang bersangkutan lama tidak tinggal di Desa Karang Langit dan setelah menikah yang bersangkutan pindah domisili ke Tamiyang Layang mengikuti suami dan hal tersebut sudah lama terjadi sebelum dilangsungkannya Pilkadaes;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Robi berdasarkan pernyataan mertua dari Robi, bahwa Robi memang bukan penduduk desa Karang Langit, Robi menetap di Desa Karang Langit untuk sementara waktu karena pekerjaan, itu dikuatkan dengan KTP Robi yang berdomisili di



Buntok dan karena sudah tidak ada lagi pekerjaannya di Desa Karang Langit, maka sudah tidak tinggal di Desa Karang Langit lagi sejak bulan Desember;

- Bahwa, Helda tidak mempunyai rumah di Desa Karang Langit, hanya tinggal bersama orang tua dan Robi tinggal bersama dengan mertua, keduanya tidak mempunyai tempat tinggal di Desa Karang Langit sampai sekarang;
- Bahwa, Helda mempunyai hubungan keluarga dengan Kristiano, yaitu keponakan kandung dari Kristiano;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Robi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kristiano;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Sekretaris Desa adalah ipar dari Kristiano;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, Apakah Epriguna mempunyai hubungan keluarga dengan Kristiano atau tidak;
- Bahwa, terkait Pengumuman Para Pemilih itu diumumkan di tempat-tempat umum oleh Panitia;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, Panitia mengumumkan terkait DPS dan DPT hanya diumumkan 1 kali saja;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Helda dan Robi meninggalkan Desa Karang Langit terhitung bulan Desember 2023;
- Bahwa, jumlah Panitia Desa adalah 9 (sembilan) orang anggota;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui anggota Panitia lainnya memiliki hubungan relasi atau tidak dengan Kristiano selain salah satu orang Panitia;
- Bahwa, DPS dan DPT diumumkan oleh Panitia;



- Bahwa, Saksi hadir di TPS 2 pada saat berlangsungnya proses Pilkades;
- Bahwa, untuk DCT tidak ditempel di TPS, tetapi ditempel dipapan pengumuman informasi Desa;
- Bahwa, untuk Robi mencoblos di TPS 2, sedangkan Helda di TPS 1;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Robi mencoblos di TPS 2;
- Bahwa, Saksi tidak melihat KTP Helda dan Robi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait dengan apakah Panitia melakukan pendataan ulang terhadap DCT dan DCS;
- Bahwa, pada saat Saksi mencoblos, Saksi tidak menyerahkan KTP untuk dilakukan konfirmasi, Saksi mencoblos berdasarkan Surat Panggilan, karena Saksi masuk dalam DPT;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa dirinya mengajukan 3 (tiga) Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan Tanggal 30 Mei 2024, yaitu sebagai berikut :

1. **YUNADI (KETUA BPD)**, Tempat, Tanggal Lahir Karang Langit, 25-05-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Pertamina RT/RW. 002/-, Kelurahan Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat dan saksi telah berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan Ketua BPD Desa Karang Langit;
 - Bahwa, proses pembentukan Panitia Pilkades Karang Langit



dilakukan melalui rapat musyawarah mufakat;

- Bahwa, pada proses tahapan - tahapan Pilkades tidak ada yang mengajukan keberatan dari Calon Kades dan melaporkannya kepada BPD dan melaporkannya kepada BPD;
- Bahwa, Pada saat pelaksanaan Pilkades, Saksi sebagai Ketua BPD berada di ditempat pelaksanaan Pilkades untuk memonitor di TPS 1 dan TPS 2 secara bergantian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Helda dan Robi hadir di TPS dan Saksi juga tidak mengetahui Helda dan Robi memilih Calon Kades nomor urut yang berapa;
- Bahwa, yang menjadi pemenang sebagai Kades Terpilih yang disampaikan oleh Panitia kepada BPD sesuai dengan Berita Acara adalah Calon Nomor Urut 1 atas nama Kristiano dengan perolehan angka 187 suara;
- Bahwa, dari awal proses pelaksanaan Pilkades sampai dengan tahap Penghitungan suara itu tidak ada permasalahan;
- Bahwa, dalam Penyelesaian Permasalahan yang pertama dimana Bupati yang sebelumnya menunjuk Pj. Kepala Desa, Saksi tidak dilibatkan dalam musyawarah oleh Bupati yang sebelumnya;
- Bahwa, terkait penunjukan Pj. Kepala Desa. Saksi dipanggil dua kali oleh Bupati sebelumnya untuk diminta keterangannya, yang pertama di Kantor Bupati dan yang kedua di Rumah Jabatan Bupati;
- Bahwa, yang Saksi sampaikan kepada Bupati saat dipanggil di Kantor Bupati dan di Rumah Jabatan Bupati adalah hasil dari Pilkades Desa Karang Langit yang dimenangkan oleh Calon Kades nomor urut 1 atas nama Kristiano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain Saksi yang dipanggil oleh Bupati Ampera saat itu adalah Panitia, Panitia Pengawas yaitu BPD, Kecamatan dan Panitia Kabupaten;
- Bahwa, seingat Saksi Pak Aranto menjalankan tugasnya sebagai Pj. Kepala Desa kurang dari 2 Bulan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dengan ditunjuknya Pak Aranto sebagai Pj. Kepala Desa, tidak ada permasalahan di Desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Keputusan Bupati yang baru yang mengangkat Pak Kristiano sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, terhadap Keputusan Bupati Ampera yang menunjuk Pj. Kepala Desa, BPD hanya mengirimkan Surat kepada Bupati Ampera perihal hasil Pilkades Karang Langit yang dimenangkan oleh Pak Kristiano;
- Bahwa, Saksi mengirimkan Surat perihal hasil Pilkades Karang Langit yang dimenangkan oleh Pak Kristiano kepada Bupati yang baru;
- Bahwa, alasan Saksi mengirimkan Surat tersebut kepada Bupati yang sebelumnya adalah hanya menyampaikan hasil dari Pilkades yang dimenangkan oleh Pak Kristiano nomor urut 1 yang hanya selisih 1 angka dengan nomor urut 2;
- Bahwa, terhadap ditunjuknya Pj. Kades tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa, Saksi mengirimkan surat kepada Bupati atas nama BPD;
- Bahwa, saat mengirimkan Surat tersebut kepada Pj. Bupati adalah atas dasar keputusan Saksi sendiri dan Saksi sampaikan kepada Anggota BPD;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah adanya Keputusan Bapak Aranto,

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristiano mengajukan gugatan di Pengadilan TUN Palangka Raya;

- Bahwa, Saksi tidak pernah dilibatkan terkait adanya gugatan Kristiano ke PTUN Palangka Raya, Saksi hanya diundang untuk menghadiri pelantikan Pak Kristiano;
- Bahwa, Saksi mengetahui gugatan tersebut dicabut yang disampaikan secara lisan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi kurang mengetahui alasan gugatan dicabut;
- Bahwa, terhadap gugatan Kristiano tersebut, Saksi tidak dipanggil oleh Pj. Bupati;
- Bahwa, seingat Saksi, Saksi menyampaikan Surat kepada Pj. Bupati setelah Bulan September;
- Bahwa, Saksi menyampaikan surat kepada Pj. Bupati secara langsung ke ruangan Bupati;
- Bahwa, keterangan yang disampaikan oleh Saksi saat dipanggil oleh Bupati untuk datang menghadap di Kantor Bupati dan di Rumah Jabatan Bupati yaitu Saksi sebagai Ketua BPD telah bermusyawarah bersama dengan Panitia Kabupaten, dan ketika mengambil keputusan melibatkan kami dari BPD, kami dari BPD tidak pernah memberikan masukan untuk mengangkat atau menurunkan Pj. Kepala Desa Karang Langit, kami hanya menjelaskan bahwa, di Desa Karang Langit sudah dilaksanakan Pilkades yang dimenangkan oleh Pak Kristiano dan terhadap pelaksanaan Pilkades tersebut tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa di dalam pemilihan dasar penunjukkan Pj. Kades tersebut ditemukan ada 2 pemilih yang bermasalah;



- Bahwa, Saksi sebagai Ketua BPD tidak mengetahui siapa saja yang diundang oleh Pj. Bupati untuk urun rembung;
- Bahwa, Saksi kenal dengan warga Karang Langit atas nama Helda;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Helda berdomisili di Desa Karang Langit sejak lahir;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, bahwa Helda sudah pindah domisili ke Tamiyang Layang;
- Bahwa, untuk kesehariannya Helda dan Robi Saksi terkadang bertemu, karena Saksi tidak bisa mengontrolnya setiap hari karena warga desa Karang Langit banyak;

2. **MIWALDIN**, Tempat, Tanggal Lahir Pasangon, 14-09-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Karang Langit, RT/RW 004/-, Kelurahan Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat dan saksi telah berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam Kepanitiaan Pilkades Karang Langit Saksi sebagai Koordinator Penjaringan Calon Kades dan melakukan penempelan DPS, DPT;
- Bahwa, untuk memperoleh data-data DPS dan DPT dari Para Pemilih, Panitia melakukan pendataan dengan mendatangi warga secara *door to door*, dari rumah ke rumah;
- Bahwa, dari awal Saksi sebagai Panitia melakukan pendataan DPS, DPT, penempelan DPS dan DPT sampai dengan pelaksanaan



Pilkades, Saksi tidak pernah menerima sanggahan dan protes dari masyarakat;

- Bahwa, pada saat pelaksanaan Pilkades Karang Langit, Saksi berada di TPS 1;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang berada di TPS 1 adalah Helda;
- Bahwa, pada saat melakukan pemilihan, Saksi tidak mengetahui Helda memilih Calon nomor urut berapa;
- Bahwa, tugas Panitia Pilkades merangkap sebagai Petugas TPS, karena keterbatasan dana, dan Saksi sebagai Pelaksana Lapangan;
- Bahwa, benar Saksi sebagai Panitia tidak pernah diikuti Bimtek terkait pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa, dalam penentuan finalisasi DPT bukan hanya melibatkan Panitia, tetapi termasuk juga Perangkat Desa dan Kepala Desa yang masih aktif pada saat itu;
- Bahwa, Saksi mengetahui penduduk Desa yang mempunyai hak pilih itu harus terdaftar 6 Bulan sebelum DPS ditetapkan sesuai dari petunjuk yang kami peroleh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Kartu Keluarga a.n. Helda itu sudah keluar sebelum masa waktu 6 Bulan;
- Bahwa, Saksi mengetahui di dalam DPS yang Saksi tetapkan pada tanggal 7 April 2023 dan Panitia mengatakan bahwa data DPS tersebut adalah hasil pemutakhiran data pada Pilkades yang lainnya;
- Bahwa, tugas Panitia selain Tim Lapangan antara lain yaitu Koordinator Logistik, administrasi, mempersiapkan lokasi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada Produk Hukum Pemerintah Barito Timur yang berupa Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemilihan,



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

3. **MEI DEBRI**, Tempat, Tanggal Lahir Hanua, 28-05-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Karang Langit, RT/RW 003/000, Kelurahan Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat dan saksi telah berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai Ketua Panitia memperoleh data pemilih yang ditetapkan baik sebagai DPS maupun DPT dari pendataan oleh Anggota Panitia dari rumah ke rumah;
- Bahwa, yang dilakukan selanjutnya oleh Panitia setelah melakukan pendataan adalah merekap data yang diperolehnya;
- Bahwa, benar a.n. Helda dan Robi tersebut adalah masuk dalam data tambahan;
- Bahwa, Helda dan Robi itu bisa masuk dalam daftar pemilih, yaitu untuk a.n. Helda itu mempunyai KK dan KTP yang sah, pada saat Panitia mendata dari rumah ke rumah dimana KK dan KTP a.n. Helda saat itu berdomisili di Desa Karang Langit mengikuti orang tua sebagaimana sesuai data yang Panitia peroleh dan untuk a.n. Robi mempunyai surat keterangan pindah dari Kabupaten Barito Selatan ke Kabupaten Barito Timur dan memiliki surat ijin domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, dimana pada saat itu Robi dalam proses pengurusan KTP Karang Langit, sehingga bisa masuk dalam



daftar sebagai pemilih;

- Bahwa, setelah Panitia menetapkan Helda dan Roni sebagai data tambahan itu Panitia langsung diumumkan dengan menempelnya di setiap RT;
- Bahwa, pemenang yang ditetapkan oleh BPD dalam Berita Acara ada Pak Kristiano;
- Bahwa, dalam masa sanggah, Saksi dipanggil oleh Bupati untuk musyawarah atas keberatan yang diajukan oleh Calon Kades nomor urut 2;
- Bahwa, Saksi 2 kali dipanggil oleh Bupati terdahulu, pertama dipanggil untuk datang di Kantor Bupati dan yang kedua di Rumah Jabatan Bupati;
- Bahwa, terkait Keputusan hasil dari kedua pertemuan dengan Bupati terdahulu tersebut sehingga ditunjuknya seorang Pj. Kades Karang Langit, Saksi hanya menjelaskan pemenang dari Pilkades setelah pertemuan yang kedua;
- Bahwa, Setelah Bupati Barito Timur yang terdahulu mundur dari jabatannya dan masuklah Pj. Bupati yang baru yaitu Pak Indra Gunawan, Saksi mengetahui bahwa Pak Kristiano mengajukan gugatan ke PTUN Palangka Raya karena tidak diangkat sebagai pemenang;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pencabutan gugatan di PTUN Palangka Raya oleh Pak Kristiano Calon nomor urut 1, setelah adanya pertemuan di Kantor Bupati;
- Bahwa, Ketika ada pertemuan dengan Pj. Bupati Indra Gunawan, Panitia juga diundang;



- Bahwa, pada saat pertemuan dengan Pj. Bupati tersebut, Pj. Bupati ingin mengetahui siapa Pemenang yang sebenarnya, jadi sesuai dengan pelaksanaan Pilkades, hasil pemenang dari 3 Calon Kades tersebut dibuktikan dalam bentuk laporan Panitia yang disampaikan oleh Panitia kepada BPD yang selanjutnya BPD menyampaikannya kepada Panitia Kecamatan yang tembusannya kepada Panitia Kabupaten dimana ke 3 Calon Kades tersebut adalah nomor urut 1 a.n. Kristiano, nomor urut 2 a.n, Epriguna dan nomor urut a.n. Stefanus dengan jumlah perolehan suara dari masing-masing ke 3 Calon Kades tersebut adalah nomor urut 1 a.n. Kristiano memperoleh 187 suara, nomor urut 2 a.n. Epriguna memperoleh 186 suara dan nomor urut 3 a.n. Stefanus memperoleh 128 suara;
- Bahwa, Panitia menetapkan Helda sebagai pemilih berdasarkan data yang diperolehnya pada saat itu dan yang bersangkutan memiliki KTP sah seumur hidup dan KTP tersebut berdomisili di Karang Langit serta mempunyai KK yang menerangkan ikut orang tua serta data sebagai penguat bagi kami Panitia adalah Helda masuk dalam data SDGS;
- Bahwa, yang dimaksud dengan data SDGS adalah data untuk pendamping kami Panitia, karena kami Panitia sudah mendata yang bersangkutan dengan bukti KTP dan KK dan yang bersangkutan masuk dalam data SDGS yaitu data pembangunan berkelanjutan untuk desa melalui dana desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Helda tidak menikah secara negara masih menikah secara adat, jadi tidak tercatat secara negara, kami Panitia hanya berdasarkan KTPnya yang berdomisili di Desa Karang Langit;



- Bahwa, benar pada saat Saksi memasukkan Robi dalam daftar tambahan itu berdasarkan surat keterangan domisili yang bersangkutan;
- Bahwa, Surat Keterangan Domisili a.n. Robi tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Pak Juliono tahun 2021 berdasarkan data tahun 2019 yang bersangkutan sudah mengajukan pindah dan yang bersangkutan sudah lewat dari 6 bulan berdomisili di Karang Langit dan berdasarkan Perbup yang ada itu, bahwa apabila sudah 6 bulan berdomisili itu dinyatakan sah;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, Robi mempunyai Surat Pindah Tahun 2019, oleh karena keterlambatannya dalam mengurus KTP, jadi Robi memakai surat keterangan domisili dan Robi juga menikah hanya secara adat jadi belum tercatat secara negara;
- Bahwa, Robi mempunyai surat keterangan pindah dan domisili dari Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui lokasi pelaksanaan proses menikah adat a.n. Helda, Saksi hanya berdasarkan mendengar kabar dari penduduk Desa Karang Langit;
- Bahwa, sebagai Ketua Panitia, Saksi sudah pernah mengikuti Bimtek terkait pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa, dasar untuk memasukkan data pemilih tambahan dalam Pilkades Karang Langit adalah orangnya sendiri yang datang untuk mendaftar;
- Bahwa, Data SDGs adalah hanya sebagai data pendamping dan dasar yang kami gunakan adalah bahwa Helda memiliki KTP dan KK Desa Karang Langit dan yang bersangkutan juga masuk dalam data



SDGs;

- Bahwa, Robi yang tidak masuk dalam data SDGs, Karena memiliki surat keterangan dari tempat asal yang menyatakan yang bersangkutan mengajukan pindah domisili;
- Bahwa, ada masa sanggah terhadap DPT Tambahan;
- Bahwa, tidak ada sanggahan dari Calon Kades terhadap DPT Tambahan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyampaikan **Kesimpulannya** masing-masing tertanggal **12 Juni 2024** dan **13 Juni 2024** secara elektronik pada persidangan tanggal **13 Juni 2024** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil calon pihak ketiga atas nama Kristiano, yang bersangkutan dalam persidangan ini menyatakan tidak masuk sebagai pihak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Penjabat Bupati Barito Timur Nomor 180/430/HUK/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2029, atas nama Kristiano, terbit tanggal 16 Oktober 2023 (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi, namun menurut Majelis Hakim eksepsi yang termuat merupakan eksepsi yang tidak bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal gugatan mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan mengadili) merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



4. Bersifat Final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Barito Timur, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dan bersifat final karena tidak perlu mendapatkan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain, serta lebih lanjut Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tanggal 19 Januari 2024, dengan demikian gugatan telah memenuhi syarat formal gugatan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kepentingan



Penggugat dalam mengajukan Gugatan dengan pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Bukti P-18 berupa Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Langit, bahwa Penggugat adalah calon kepala desa, namun dengan diterbitkannya objek sengketa yang mengesahkan pengangkatan calon kepala desa terpilih (lawan Penggugat), dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan, dengan demikian syarat formil gugatan mengenai Kepentingan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan Penggugat mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan sebagai berikut:



Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan terdapat fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 16 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-20);
2. Bahwa, Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2024 (*Vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai upaya administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan didasarkan pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa pada tanggal 19 Januari 2024, yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 21 Februari 2024, sehingga dengan rentang waktu sebagaimana tersebut Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan, lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok perkara dari aspek wewenang, prosedur dan substansi penerbitannya;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa:

Pasal 37 ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 38 ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dengan dihubungkan dengan Objek Sengketa, Bupati Barito Timur (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa masih dalam masa kewenangannya, dalam wilayah Kabupaten Barito Timur yang merupakan wilayah kewenangannya, dan bertindak dalam lingkup cakupan bidang kewenangannya yaitu mengesahkan calon kepala desa terpilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa :



- Pasal 6 Tahapan Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari :
- a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan Suara; dan
 - d. Penetapan.
- Pasal 24 ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penjurangan Bakal Calon, dengan cara :
- a. mengumumkan / mensosialisasikan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon.
- Pasal 26 ayat (2) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi Bakal Calon.
- Pasal 30 ayat (1) Pelaksanaan kampanye Calon, paling lama 3 (tiga) hari.
- Pasal 31 ayat (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
- Pasal 34 ayat (2) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- Pasal 42 ayat (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- Pasal 42 ayat (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh



Ketua Panitia Pemilihan dan saksi.

Pasal 43 (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

(2) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Terpilih.

Pasal 44 ayat (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

Pasal 45 (1) Calon Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(2) Keputusan penetapan nama Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan

(3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan penetapan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan nama Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat.

(5) Bupati mengangkat dan mengesahkan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD atau Camat dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 46 (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa, hanya dapat diajukan oleh Calon kepada



Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon.

(3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Menimbang, Majelis Hakim mencermati fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menetapkan Hari, Tanggal Pemungutan Suara dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 tertanggal 20 Februari 2023 (*Vide* Bukti T-4);
2. Bahwa, Tergugat melakukan sosialisasi dan pembekalan tahapan Pilkades Serentak Tahun 2023 (*Vide* Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7);
3. Bahwa, jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebanyak 541 orang (*Vide* Bukti T-13);
4. Bahwa, hasil pemungutan dan penghitungan suara diperoleh:
 - a. Kristiano memperoleh 187 suara;
 - b. Epriguna, S.P memperoleh 186 suara;
 - c. Stepanus memperoleh 128 suara (*Vide* Bukti T-13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, BPD Desa Karang Langit melapor kepada Tergugat melalui Camat Dusun Timur hasil Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 4 Juni 2023 (*Vide* Bukti T-14);
6. Bahwa, Camat Dusun Timur memberikan rekomendasi pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih kepada Tergugat tertanggal 14 Juni 2023 (*Vide* Bukti T-16);
7. Bahwa, Epriguna, SP (*in casu* Penggugat) mengajukan permohonan penjelasan daftar hadir pemilih dan permohonan hitung ulang TPS 01 dan 02 kepada Tergugat tertanggal 6 Juni 2023 (*Vide* Bukti T-15);
8. Bahwa, Tergugat mengadakan rapat koordinasi pembahasan keberatan Pilkades Serentak 2023 (*Vide* Bukti T-17);
9. Bahwa, atas keberatan tersebut, Tergugat mengeluarkan surat keputusan tentang putusan sengketa hasil penghitungan suara pilkades Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Tahun 2023 yang berisikan bahwa terhadap pemilihan pilkades pada Desa Karang Langit tidak bisa ditentukan pemenangnya tertanggal 8 Agustus 2023 (*Vide* Bukti T-18), dan selanjutnya Tergugat menerbitkan surat keputusan pengangkatan pejabat Kepala Desa Karang Langit tertanggal 21 September 2023 (*Vide* Bukti T-19);
10. Bahwa, telah dilakukan pertemuan pembahasan permasalahan Pilkades Karang Langit pada tanggal 28 September 2023 (*Vide* Bukti T-26 dan Bukti T-27);
11. Bahwa, Tergugat mengesahkan pengangkatan kepala desa Karang Langit atas nama Kristiano dengan menerbitkan objek sengketa tertanggal 16 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-20);

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama Emit Pua Yuhang selaku anggota BPD, yang pada pokoknya menyatakan menyatakan DPS dan DPT diumumkan oleh Panitia (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 16 Mei 2024);
13. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Tergugat atas nama Yunadi selaku Ketua BPD, Miwaldin, dan Mei Deбри selaku Ketua Panitia, yang pada pokoknya menyatakan DPS dan DPT maupun DPT Tambahan yang menuat nama Helda Milalisa dan Robi dari pendataan dan terhadap data tersebut tidak terdapat keberatan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalam gugatan, Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya pemilih atas nama Helda Milalisa yang tidak berdomisili di Desa Karang Langit serta terdapat pemilih atas nama Robi yang juga tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) karna beralamat KTP pada Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan akan tetapi justru ikut memilih pada hari pemilihan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagai berikut:

- Pasal 11 (1) Penduduk desa yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;



- c. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih;
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 12 (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa terhadap penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 13 (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 14 (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 15 (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16 (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.



(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18 (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan kependudukan Helda Milalisa, Majelis Hakim mencermati bahwa nama Helda Milalisa tercatat dalam administrasi kependudukan Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Barito Timur dan sudah berumur 17 tahun sebagaimana KTP atas nama Helda Milalisa, sehingga Helda Milalisa memiliki hak pilih pada Pilkades Desa Karang Langit (*Vide* Bukti T-28 dan Bukti T-29);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai Pemilih atas nama Robi yang didalilkan memiliki KTP pada Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Majelis Hakim mencermati Bukti T-31 dan Bukti T-32 berupa formulir permohonan pindah datang WNI atas nama Robi serta Surat Keterangan Domisili atas nama Robi, dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar atas nama Robi berdomisili/memiliki KTP Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, namun pada tanggal 3 Agustus 2022 Kepala Desa Karang Langit mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan domisili atas nama Robi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada Desa Karang Langit sejak 29 Januari 2020, dengan demikian terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa atas nama Robi memiliki hak pilih pada Pilkades Desa Karang Langit karena merupakan Warga Negara Indonesia, sudah berumur 17 tahun, berdomisili di Desa Karang Langit lebih dari 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karang Langit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat data mengenai Helda Milalisa dan Robi yang terdapat dalam daftar pemilih telah diumumkan kepada masyarakat dan dalam masa sanggah tidak terdapat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur dan substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa serta prosedur penerbitan maupun substansi objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 juncto Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 482.000 (*empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**, dan **SEKAR ANNISA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Senin, tanggal

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Pkr. No. 6/G/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANTI. M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

ttd

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARDHIANA RESDHIANTI. M, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 6/G/2024/PTUN.PLK

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	255.000
3.	Surat Panggilan	Rp	97.000
4.	PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pihak	Rp	30.000
5.	Biaya Juru Sumpah	Rp	50.000
6.	Meterai	Rp	10.000
7.	Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000</u>
	Jumlah	Rp	482.000

(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)